



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 08 Oktober 2021

Halaman: 2

TERAS

Melindungi Anak

SEGALA bentuk kekerasan, entah itu kepada siapa dan bagaimana kejadiannya, layak diproses hukum. Termasuk kekerasan yang dilakukan orangtua kepada anaknya. Apalagi ayah tiri. Layak dilaporkan polisi sebagai syok terapi agar kejadian serupa tak terjadi. Perlindungan anak harus diutamakan dan semua orang dewasa harus sadar akan hal ini.

Anak tak mungkin melawan saat dianiaya. Apalagi balita. Jelas orang dewasa yang harus bersikap dewasa. Anak harus dilindungi, meski tak ada hubungan darah sekalipun. Jika ada yang tega menganiaya anak dengan berbagai dalih, tak perlu ragu untuk memproses secara hukum biar jera.

Apa yang dilakukan seorang ibu di Sleman pekan lalu patut diapresiasi, di sisi lain kita harus empati dengan apa yang dialami anaknya. Jadi sang anak yang berusia 3,5 tahun dianiaya suami ibu itu alias ayah tiri korban. Pemicunya, korban selalu rewel hingga membuat pelaku emosi. Pelaku kemudian melakukan kekerasan kepada korban dengan tindakan yang terbilang sadis. Mulut korban disundut lidi panas. Terang saja korban menjerit histesis dan menangis. Ibu korban awalnya menanyai pelaku namun dia tak mengaku. Hingga akhirnya ibu korban melapor ke polisi. Barulah saat polisi turun tangan, pelaku mengakui aksi kekerasan kepada korban.

Dengan dalih hubungan anak kandung atau anak tiri, tak seharusnya orangtua atau orang dewasa menganiaya bocah terutama yang masih balita. Mungkin pelaku tak berpikir jika ibu korban bakal melapor polisi. Dia tak sadar jika tindak kekerasan, apapun alasannya bisa diproses hukum.

Kejadian ini jadi pelajaran bagi semua. Bahwa anak memang harus dilindungi dari aksi kekerasan dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Bukan anak yang harus memahami orang dewasa, namun orang dewasa yang harus menyesuaikan dengan kemauan anak. Jika menemukan kekerasan anak di sekitar kita, jangan ragu lapor polisi, seperti yang dilakukan ibu di Sleman tadi.***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005